

**PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA**

*(Supervision of Allocation Village's Fund in The Village Administration)*

**Hasyim Adnan**

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung  
Jl. Ranga Gading No. 8 Bandung Jawa Barat  
E-mail : hasyim\_adnan17@yahoo.com

**Abstract**

*The village already has been in existence since the kingdoms era in the archipelago, which was then formalized by the Dutch colonial government, as a law community unit or "inlandse gemeenten". For fulfilling the living needs, the village has a wealth and income regulated according to a self-developed institutional system. Then with the creation of Law No.6 about the village, the regulations about the village wealth and income are made according to these laws, including the allocation of village fund. For optimizing the fund allocation distribution, a continual control is needed either by the government or the surrounding community. This study uses the juridic normative method. The control consequence theory among others includes the juridic power theory, the control type theory, the control authority theory, the communication theory, the publicity theory and the power arrogance theory. With optimal control it is expected that the allocation of the village fund can become a part of the village economic activities and contribute to the national developments.*

*Keywords: The Village, The Control, The Allocation of Village Fund.*

**Abstrak**

Desa sudah ada sejak zaman kerajaan di Nusantara kemudian diformalkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai kesatuan masyarakat hukum atau *inlandsche gemeenten*. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, desa mempunyai kekayaan dan pendapatan yang diatur sesuai dengan sistem kelembagaan yang dikembangkan sendiri. Kemudian dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pengaturan tentang kekayaan dan pendapatan desa disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk diantaranya tentang alokasi dana desa. Untuk mengoptimalkan pendistribusian alokasi dana desa tersebut, maka diperlukan pengawasan yang berkelanjutan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitarnya. Metodologi penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif. Teori konsekuensi pengawasan diantaranya ada teori kekuatan yuridis, teori tipe pengawasan, teori otoritas pengawasan, teori komunikasi, teori publisitas dan teori arogansi kekuasaan. Dengan adanya pengawasan yang optimal diharapkan alokasi dana desa dapat menjadi bagian dalam menggerakkan perekonomian desa dan dapat berkontribusi bagi kemajuan nasional.

Kata kunci: *Pengawasan, Alokasi, Dana Desa.*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.<sup>1</sup> Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya didalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota.<sup>2</sup>

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang

berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.<sup>3</sup> Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Desa merupakan suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.<sup>5</sup>

Pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama berhubungan dengan kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

<sup>2</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>5</sup> Hanif Nurcholis, *Op.cit*, hlm. 2.

wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan jumlah desa sekitar 74.000 (tujuh puluh empat ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan, maka dibentuklah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada tahun 2014 terjadi persaingan antara calon-calon Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum Presiden. Diantara dua kandidat Presiden/Wakil Presiden tersebut menimbulkan isu baru, yaitu tentang dana desa. Dana desa yang dijanjikan itu sampai Rp 1.4 miliar untuk setiap desa. Dana yang melimpah itu dapat menjadikan desa sebagai kekuatan pembangunan baru.

Selama ini, desa sebenarnya berhak atas dana bernama alokasi dana desa dari Kabupaten/Kota. Faktanya, alokasi dana desa tidak berjalan karena tidak adanya sanksi yang mengikat. Pembiayaan program di desa kemudian hadir melalui program-program pemerintah pusat melalui kementerian secara sendiri-sendiri. Misalnya seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Kekurangannya,

program seperti itu tidak sepenuhnya mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan desa, mengingat sebagai program mandiri, tidak termasuk dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengaturan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tidak sesuai dengan kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menciptakan kesenjangan antar wilayah.<sup>6</sup>

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa bersumber dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan

---

<sup>6</sup>*Pikiran Rakyat.*, 23 Maret 2015.

penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Pendapatan desa bersumber dari:

(a) pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa; (b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (d) alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; (e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; (f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (g) lain-lain pendapatan desa yang sah.

Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Adapun bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa, pemerintah dapat melakukan penundaan

dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.

Alokasi dana desa harus diawasi secara ketat, supaya dapat di cegah penyalahgunaan dan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang seharusnya digunakan untuk pengembangan pedesaan tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji tentang bagaimana pengawasan alokasi dana desa dalam pemerintahan desa.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Pemerintahan Desa**

Sejarah pemerintahan desa menjelaskan bahwa desa sudah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara sebelum kedatangan Belanda. Desa adalah wilayah-wilayah yang mandiri di bawah taklukan kerajaan pusat. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kerajaan pusat hanya menuntut loyalitas desa. Sedangkan bagaimana desa menyelenggarakan pemerintahannya, kerajaan pusat tidak mengatur melainkan menyerahkannya kepada desa yang bersangkutan untuk mengatur dan

mengurusnya sesuai dengan adat istiadat dan tata caranya sendiri.<sup>7</sup>

Moh. Yamin dalam sidang Badan Penyelenggaraan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945 pernah menjelaskan konsepnya tentang Pemerintah Daerah.<sup>8</sup>

“Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan susunan negara sebagai bagian bawah”. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam, Pangreh Praja”.

Selanjutnya, dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, Soepomo menyampaikan keterangan:<sup>9</sup>

“... Kecuali dari itu panitia mengingatkan kepada daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli, yaitu *Volksgemeinschaften* barangkali perkataan ini salah, tetapi yang dimaksud ialah daerah kecil-kecil yang mempunyai susunan rakyat seperti misalnya di Jawa:

Desa, di Minangkabau: Nagari, di Tapanuli: Huta, di Aceh: Kampong, semua daerah kecil mempunyai susunan rakyat, daerah istimewa tadi, jadinya daerah kerajaan (*zelfbesturende landschappen*), hendaknya dihormati dan diperhatikan susunannya yang asli”.

Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa daerah kecil menurut Soepomo adalah desa (Samadengan pengertian yang diberikan Moh. Yamin) dan susunan pemerintahan asli lainnya yang semacam itu atau setingkat desa. Desa dan satuan pemerintahan asli lainsemacam desa dan *zelfbesturende landschappen* adalah daerah-daerah yang bersifat istimewa. Tetapi, baik Moh. Yamin maupun Soepomo menyadari bahwa susunan Pemerintahan Daerah yang ada dan yang pernah ada, bukan hanya desa dan *zelfbesturende landschappen*. Di samping desa dan *zelfbesturende lanschappen* ada corak pemerintahan barat, yaitu provinsi dan *gemeente* yang tersusun dalam tingkatan yang berbeda. Sehingga dalam kenyataannya susunan itu terdiri dari tiga tingkatan: tingkatan atas (provinsi), tingkatan tengah (*gemeente, regentschap*),

<sup>7</sup> Bayu Surianingrat, *Desa dan Kelurahan Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979*, Tanpa Nama Penerbit, Jakarta, 1980, hlm. 12-13

<sup>8</sup> Moh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Penerbit: Siguntang, Jakarta, 1971, hlm. 100

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 301

dan tingkatan rendah (desa dan pemerintahan semacam desa).<sup>10</sup>

Soepomo dan Moh. Yamin tidak menyinggung sama sekali susunan yang ada. Ada kemungkinan, baik Soepomo maupun Moh. Yamin akan tetap mempertahankan kehadiran provinsi, bukan sebagai pemerintah daerah tetapi sebagai suatu dekonsentrasi. Kalau pemikiran ini benar, sangatlah wajar jika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus 1945 hanya membentuk provinsi administratif yang kemudian ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1945 yang meniadakan Komite Nasional Daerah di provinsi.<sup>11</sup> Setelah dikeluarkan penjelasan resmi Pasal 18 UUD 1945 yang juga dibuat Soepomo, dengan tegas menyatakan bahwa “Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan di bagi pula dalam daerah yang lebih kecil”.<sup>12</sup> Dengan demikian, terbukalah untuk menyusun Pemerintahan Daerah dalam tiga tingkatan, yaitu provinsi, daerah lebih kecil daripada

provinsi dan desa-desa sebagai daerah yang mempunyai sifat istimewa.<sup>13</sup>

Disamping satuan sebagaimana ditetapkan PPKI tersebut, masih terdapat juga satuan pemerintahan kewedanaan, kecamatan, dan desa. Secara hukum, kehadiran kewedanaan, kecamatan dan desa-desa dapat dihubungkan dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 tentang tetap diberlakukan segala badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdiri Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian, sejak tanggal 17 Agustus 1945 terdapat berbagai satuan pemerintahan di daerah: provinsi, keresidenan, swapraja, kota, kewedanaan, kecamatan, dan desa.<sup>14</sup>

Susunan daerah otonomi mulai diberlakukan oleh UU Nomor 22 Tahun 1948. Daerah-daerah otonomi menurut UU Nomor 22 Tahun 1948 terdiri atas susunan: provinsi, kabupaten, dan desa. Di samping tiga susunan daerah otonomi tersebut, kewedanaan dan kecamatan sebagai satuan administratif (dekonsentrasi) tetap dipertahankan.<sup>15</sup>

Gagasan menjadi desa sebagai tumpuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tampak dari keinginan

---

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 10-11

<sup>11</sup> Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, UNSIKA, Karawang, 1993, hlm. 16-17

<sup>12</sup> *Ibid*

---

<sup>13</sup> Ni'matul Huda, *Loc.cit*, hlm. 11

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>15</sup> *Ibid*

menitikberatkan otonomi pada desa. Hal ini terlihat dalam Penjelasan Nomor 18 UU Nomor 22 Tahun 1948 yang menyebutkan: "... tetapi juga akan diusulkan supaya daerah-daerah yang mendapat pemerintahan menurut undang-undang pokok ini diutamakan diadakan di desa".<sup>16</sup>

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1948, pemerintahan desa sebagai kaki bagian bawah pemerintahan Republik Indonesia bukanlah desa yang ada pada waktu itu. Rencananya, akan dibentuk desa-desa baru. Desa baru itu akan dibentuk melalui penggabungan beberapa desa menjadi satu desa baru. Maksud penggabungan ini adalah untuk memperluas teritorial pemerintah desa. Dengan penggabungan tersebut potensi desa akan meningkat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga desa. Kehendak UU Nomor 22 Tahun 1948 untuk mengadakan restrukturisasi wilayah desa dengan membentuk desa-desa baru dengan teritorial yang lebih luas merupakan pemikiran yang sangat maju.<sup>17</sup>

Walaupun UU Nomor 22 Tahun 1948 mengandung gagasan dasar yang dikehendaki Pasal 18 UUD 1945, dalam

kenyataannya UU ini tidak mencapai hal-hal yang diharapkan. Ada beberapa sebab yang menghambat pelaksanaan gagasan-gagasan tersebut. Pertama, desa sebagai susunan Pemerintahan Daerah tidak diperbarui sebagaimana dikehendaki oleh UU Nomor 22 Tahun 1948. Akibatnya, desa yang diharapkan sebagai tumpuan penyelenggaraan kemakmuran tidak dapat berperan sebagaimana mestinya. Kedua, UU Nomor 22 Tahun 1948 tidak diikuti pembaruan perangkat peraturan perundang-undangan pendukung. Untuk pemerintahan desa, peraturannya tetap ketentuan Hindia Belanda – *Inlandse Gemeente Ordonantie* (IGO) untuk Jawa-Madura dan *Inlandse Ordonantie Voor Buiten Geweste* (IOGB) untuk luar Jawa-Madura. IGO dan IOGB tidak dapat dijadikan dasar pengembangan desa karena peraturan ini pada dasarnya hendak membiarkan desa dalam "keasliannya".<sup>18</sup>

UU Nomor 19 Tahun 1965 tidak dilaksanakan karena terjadi perubahan politik yang sangat mendasar, setelah adanya upaya kudeta G 30 S/PKI 1965. Setelah TNI Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno, maka semua produk hukum di bawah rezim Soekarno ditinjau ulang, termasuk

---

<sup>16</sup>*Ibid*

<sup>17</sup>*Ibid*

---

<sup>18</sup> Bagir Manan, *Op.cit*, hlm. 19

produk hukum UU Nomor 19 Tahun 1965. Dengan ditundanya pemberlakuan UU Nomor 19 Tahun 1965 tersebut, maka landasan yuridis tentang desa kembali berada dalam *status quo*. Kemudian pada tahun 1979 baru dikeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.<sup>19</sup>

UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa secara formal mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan berada di bawah kecamatan. Tetapi isi, bentuk dan cara menyelenggarakan rumah tangga itu tidak ada penjelasan yang jelas dalam undang-undang ini. Kemudian ada teori sisa<sup>20</sup> untuk menemukan hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri atau “otonomi desa” tersebut. Menurut teori sisa ini, yang menjadi urusan rumah tangga desa adalah segala urusan di desa yang bukan urusan Pemerintah Pusat (termasuk departemen-departemennya), Pemerintah Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, desa dalam kedudukannya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

tidak mungkin mempunyai otonomi seluas zaman kerajaan yang pada waktu itu hampir tidak melakukan campur tangan dalam urusan desa. Penyelenggaraan tugas oleh desa hanya dapat dilakukan melalui dekonsentrasi dari kepala wilayah atau tugas pembantuan dari kepala daerah tingkat II, misalnya penarikan pajak radio, Ipeda dan sebagainya.<sup>21</sup>

Otonomi desa yang ditunjukkan oleh UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yaitu bagian sumber pendapatan, kekayaan dan anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang meliputi: (a) pendapatan asli desa sendiri yang terdiri atas: hasil tanah-tanah kas desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa, hasil gotong royong, hasil lain dari usaha desa yang sah); (b) pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah daerah yang terdiri atas: sumbangan dan bantuan pemerintah, sumbangan dan bantuan pemerintah daerah, sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa; (c) lain-lain pendapatan yang sah.<sup>22</sup>

Adanya pemilikan sumber pendapatan desa baik yang berasal dari sumber pendapatan asli desa maupun

<sup>19</sup> Hanif Nurcholis, *op.cit*, hlm. 32-33

<sup>20</sup> Bayu Surianingrat, *op.cit*, hlm. 144

<sup>21</sup> Hanif Nurcholis, *loc.cit*, hlm. 33

<sup>22</sup> Bayu Surianingrat, *op.cit*, hlm. 144

pemerintah /pemerintah daerah tersebut, berarti desa akan dapat menyelenggarakan rumah tangganya sendiri alias otonominya. Jadi, letak otonominya adalah dimilikinya sumber-sumber pendapatan yang bisa dikelola sendiri sesuai dengan kebutuhan desa.<sup>23</sup>

Urusan dekonsentratif yaitu urusan yang tanggung jawab perencanaan dan pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah di atasnya, tetapi pelaksanaannya adalah desa. Urusan partisipatif yaitu urusan yang garis besarnya ditetapkan oleh pemerintah atasnya, sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat desa, seperti sarana pendidikan dan pembangunan.<sup>24</sup>

Menurut teori desentralisasi dan otonomi generik, UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tidak menempatkan desa sebagai daerah otonom sebagaimana UU Nomor 22 Tahun 1948 dan UU Nomor 19 Tahun 1965 juga tidak mengakui otonomi asli sebagaimana IGO, IGOB dan Desa Ordonantie. UU Nomor 5 Tahun 1979 menempatkan desa sebagai wilayah administrasi (*local state government*), bukan daerah otonom (*local*

*self government*) karena desa ditempatkan di bawah wilayah administrasi kecamatan dan tidak mendapatkan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat. UU Nomor 5 Tahun 1979 juga tidak mengakui otonomi asli desa sebagai otonomi generik yang sudah ada, baik yang berupa kelembagaan pemerintahan maupun budaya dan adat. Bahkan lembaga pemerintahan desa seperti lurah, carik, bayan, kamituwo, jogo boyo, ulu-ulu, modin (Jawa), penghulu andiko, karapan adat nagari, (Sumatera Barat), kuwu, lembur, lebai (Jawa Barat) di hapus. Satu-satunya lembaga desa asli yang masih bertahan di bawah UU Nomor 5 Tahun 1979 adalah keberadaan tanah komunal di Jawa Tengah dan Jawa Timur: *tanah bengkok* dan *tanah banda desa*.<sup>25</sup>

Pada tahun 1998 rezim orde baru yang berkuasa selama tiga dasawarsa jatuh melalui demonstrasi mahasiswa. Untuk memenuhi tuntutan reformasi yang disampaikan mahasiswa, pemerintahan B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan tentang desa diatur dalam Bab XI Pasal 93 sampai dengan Pasal 111. Dalam Bab I Pasal 1 huruf (o) Desa atau yang disebut dengan

---

<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup> Hanif Nurcholis, *op.cit*, hlm. 35

---

<sup>25</sup>*Ibid*

nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten". Dalam rumusan ini terdapat kata "berwenang *mengatur* dan *mengurus* kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat". Kalimat ini mengandung arti bahwa desa mempunyai otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat desa yang bersangkutan sepanjang masih hidup dan dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya. Kemudian berdasarkan Pasal 94 dan Pasal 104, pemerintahan desa terdiri atas Kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). BPD berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, BPD merupakan lembaga pengayom adat sekaligus sebagai badan perwakilan yang mempunyai fungsi regulasi dan pengawasan. Sedangkan kepala desa adalah badan pelaksana kebijakan yang dibuat bersama dengan BPD.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 36

Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 status desa ditetapkan sebagai berikut: (1) sepanjang desa masih eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, maka pemerintah mengakuinya; (2) pengakuan pemerintah adalah pengakuan terhadap hak asal-usul dan adat istiadat desa yang bersangkutan, yang mencakup lembaga-lembaga asli di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, peradilan, dan hankam; (3) pengakuan pemerintah terhadap lembaga-lembaga asli desa tersebut tidak sebagaimana adat istiadatnya *an sich*, tetapi setelah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan pemerintahan nasional.<sup>27</sup>

Otonomi desa menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 itu sangat tergantung terhadap hidup-matinya otonomi adat pada desa yang bersangkutan. Jika sebuah desa otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya masih hidup, maka desa yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya tersebut. Tetapi, jika dalam sebuah desa otonomi berdasarkan asal-usul adat istiadatnya sudah mati, maka desa yang bersangkutan tidak mempunyai urusan yang dapat diatur

---

<sup>27</sup>*Ibid*

dan diurusnya. Untuk menentukan isi otonomi dan urusan rumah tangga desa tersebut UU nomor 22 Tahun 1999 menyerahkannya kepada pemerintah kabupaten melalui pembuatan peraturan daerah.<sup>28</sup>

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi atas UU Nomor 22 Tahun 1999 tidak mengubah secara substansial ketentuan mengenai desa. Dalam Bab I Pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Rumusan ini hampir sama dengan rumusan desa sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999. Hal yang membedakan adalah hilangnya anak kalimat di bawah kabupaten. Jadi, UU Nomor 22 Tahun 1999 maupun UU Nomor 32 tahun 2004 menentukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya.

Akan tetapi, dalam UU Nomor 22 tahun 1999 keberadaan desa hanya dalam daerah kabupaten, sedangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 desa berada dalam daerah kabupaten dan bisa juga dalam daerah kota. Perbedaan lainnya adalah perubahan Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa tidak mempunyai fungsi pengayoman adat. BPD hanya mempunyai fungsi regulasi dan penampung aspirasi.<sup>29</sup>

Pada tanggal 15 Januari 2014, terbentuklah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga

---

<sup>28</sup>*Ibid*

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 36-37

kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. Selain itu, UU Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk desa adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

## 2. Pengawasan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa

Sebagai reaksi terhadap kekuasaan tiada batas, berkembang ajaran yang mengharuskan suatu kekuasaan dalam negara dibatasi dan diawasi. Salah satunya adalah gagasan “demokrasi konstitusional” yang mengharuskan kekuasaan dilakukan atau setidaknya tidaknya atas kehendak dari rakyat dan dibatasi kekuasaannya oleh suatu konstitusi atau hukum dasar.<sup>30</sup>

Berdasarkan asas persamaan antara manusia dan warga negara, tidak ada orang atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain, kecuali atas penugasan dan persetujuan warga masyarakat sendiri. Walaupun demikian kekuasaan dibatasi oleh hak-hak asasi semua anggota

masyarakat di bawah ketentuan konstitusi dan hukum.<sup>31</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengenal asas legalitas, yaitu pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigeheid van het bestuur*). Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada undang-undang dasar.

Penjelasan UUD 1945 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya (pemerintah) harus selalu berpijak pada undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan lain. Dengan perkataan lain, Presiden (aparatur administrasi di bawahnya) menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan.<sup>32</sup>

Teori konsekuensi pengawasan<sup>33</sup> menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah dapat ditentukan oleh beberapa teori konsekuensi pengawasan yang berpeluang dapat menjelaskan penyebab keberhasilan

---

<sup>30</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 52

---

<sup>31</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, 289 dan 284

<sup>32</sup> Sri Soemantri, *Azas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam System Hukum Nasional*, dalam Busyro Muqoddas, M. dkk. (editor), *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992.

<sup>33</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 16-17

dan kegagalan atau efektivitas suatu sistem pengawasan. *Pertama*, teori kekuatan yuridis. *Kedua*, teori tipe pengawasan. Dikenal dua tipe pengawasan yang paling menonjol, (a) pengawasan represif,<sup>34</sup> diartikan sebagai pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya; dan (b) pengawasan normatif,<sup>35</sup> diartikan sebagai pengawasan yang menggunakan cara sinkronisasi pemahaman nilai-nilai dan tujuan. *Ketiga*, teori otoritas pengawasan, yang mencakup (a) keabsahan (*legitimiteit*), pengawasan dilakukan oleh badan yang diakui berwenang;<sup>36</sup> (b) pengawasan dengan menggunakan suatu keahlian (*deskundigheid*),<sup>37</sup> (c) pengawasan yang mendapatkan kepercayaan (*geloof*),<sup>38</sup> dan (d) kesadaran hukum

(*rechtsbewustzijn*).<sup>39</sup> *Keempat*, teori komunikasi, yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau lambang-lambang yang mengandung arti tertentu.<sup>40</sup> *Kelima*, teori publisitas, yaitu mempublikasikan masalah kepada khalayak ramai yang dapat memberi pengaruh kepada tekanan publik akibat dari opini publik (*public opinion*).<sup>41</sup> *Keenam*, teori arogansi kekuasaan.<sup>42</sup>

Pengalokasi dana desa diatur oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dijelaskan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagai petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Ada 7 (tujuh) sumber pendapatan desa: (a) pendapatan asli desa, diantaranya adalah hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; (b) alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara; (c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; (d) alokasi dana desa yang merupakan bagian

<sup>34</sup> Dunsire, A, *Control in a Bureaucracy*, New York, 1978, hlm. 35

<sup>35</sup> Etzioni, A, *The active society: a theory of societal and political process*, London, 1968, hlm. 96

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988, hlm. 80. *Ibid*

<sup>37</sup> Niemeijer, E & J.S. Timmer, *Het ABC van de Nationale ombudsman: arbiter, bewaker en consulent*, *Bestuurskunde*, Nr. 8, 1993, hlm. 378

<sup>38</sup> Philip Giddings, et al., *Controlling Administrative Action in the United Kingdom: The Role of Ombudsman System and The Court Compard*, *Rev. of Administrative Sciences*, Kol. 59 Nr, hlm. 301

<sup>39</sup> Otje Salman, R, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 50

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hlm. 17

<sup>41</sup> Ten Berge, J.B.J.M, *De beketenis van de Nationale ombudsman voor het bestuursrecht*, in: *de Nationale ombudsman*, VAR-reeks 106, Alphen aan den rijn, 1991, hlm. 19

<sup>42</sup> Irfan Fachrudin, *Ibid*, hlm. 17

dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; (e) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan belanja daerah kabupaten/kota; (f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (g) lain-lain pendapat desa yang sah.<sup>43</sup> Alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.<sup>44</sup>

Pada prinsipnya, desa akan menerima dana dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, setiap desa diharapkan dapat menyusun Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai syarat untuk memperoleh dana desa. Ada beberapa skala prioritas yang dilakukan Kementerian Desa, diantaranya adalah: (a) persiapan dana desa; (b) desa mandiri; (c) pengelolaan potensi desa; (d) desa online; (e) usaha masyarakat desa; (f) ekonomi kreatif; dan (g) pengembangan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sangat penting sekali dikembangkan karena untuk mewujudkan desa menjadi basis utama swasembada pangan Indonesia. Melalui BUMDes, dana desa dapat dikelola sebagai modal usaha untuk memajukan usaha desa di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sehingga desa akan menjadi produsen utama bahan pangan yang dihasilkan oleh sektor-sektor tersebut. Desa juga dapat memberikan pinjaman murah kepada warga desa yang menjadi petani, peternak, pekebun, dan nelayan. Dana pinjaman tersebut dapat diambil dari alokasi dana desa setelah diputuskan melalui musyawarah desa.<sup>45</sup>

Pendistribusian alokasi dana desa dilakukan dalam tiga tahap selama setahun. Tahap pertama, yaitu pada minggu kedua April, minggu kedua Agustus, dan minggu kedua Oktober. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 akan di revisi karena tertulis tahap ketiga minggu kedua bulan November. Desa akan menerima alokasi dana desa pada minggu ketiga, karena pada minggu kedua adalah pengiriman melalui transfer dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah

<sup>43</sup> Pasal 72 ayat (1) huruf a UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>44</sup> Pasal 72 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>45</sup> *Pikiran Rakyat*, 23 Maret 2015

kabupaten/kota, kemudian kepada desa, alokasi dana desa itu juga akan dikirimkan dengan transfer melalui rekening desa. Pada tahun ini, alokasi dana desa akan cair sebesar Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Jika ditambah dengan dua sumber pendapatan lainnya. Kementerian Keuangan menghitung rata-rata pendapatan desa mencapai Rp 797.8 juta. Angka itu dihitung melalui gambaran umum pada tahun 2015, jumlah dana alokasi umum dan dana bagi hasil Rp 342,336 triliun, maka 10% (sepuluh perseratus) akan menjadi alokasi dana desa sebesar Rp 34,2367 triliun, ditambah dengan jumlah pendapatan asli daerah yang diperkirakan mencapai Rp 41,093 triliun, maka 10% (sepuluh perseratus) dibagikan ke desa Rp 4,109 triliun, jadi alokasi dana desa dari APBN sebesar Rp 20,766 triliun.<sup>46</sup>

Pengiriman alokasi dana desa adalah untuk membiayai program-program yang direncanakan dalam anggaran desa yang disusun dalam APBDes dan ditetapkan melalui peraturan desa, sebagai syarat ditransfernya alokasi dana desa. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pemerintah kabupaten/kota akan menunda pengiriman

dan alokasi dana desa juga tidak akan bisa dilakukan pengiriman oleh pemerintah pusat apabila pemerintah kabupaten/kota belum memenuhi dua syarat: (a) peraturan daerah penetapan APBD kabupaten/kota yang didalamnya memuat APBDes; dan (b) peraturan kepala daerah yang memuat besarnya dana desa di setiap desa di kabupaten/kota.<sup>47</sup>

Penghitungan dana desa dilakukan dalam dua tahap: (1) tahap pertama, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa kepada kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. Dana desa per kabupaten/kota itu ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN; (2) tahap kedua, berdasarkan alokasi dana desa kabupaten/kota, kemudian bupati/walikota akan menghitung dana desa untuk masing-masing desa dengan perhitungan yang sama dilakukan pemerintah pusat. Tata cara penghitungan dan penetapan dana

---

<sup>46</sup>*Ibid*

---

<sup>47</sup>*Ibid*

desa untuk setiap desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.<sup>48</sup>

Alokasi dana desa harus diawasi secara ketat dari hulu ke hilir, pengawasan sangat penting sekali dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan dana pengembangan desa. Selain pengawasan, juga diperlukan sosialisasi dan pembekalan kepada kepala desa sebagai pengelola alokasi dana desa. Pemerintah daerah kabupaten atau kota harus meng-*upgrade* kepala desa. Sosialisasi dan pembekalan sangat diperlukan supaya kepala desa dapat memanfaatkan alokasi dana desa tersebut menjadi tepat guna. Apabila alokasi dana desa ini tidak tersosialisasikan secara benar, maka dikhawatirkan banyak kepala desa yang berurusan dengan polisi atau kejaksaan.<sup>49</sup>

Selain sosialisasi dan pembekalan, perlu juga disediakan konsultan-konsultan di desa yang berkompeten di setiap desa. Sebab, konsultan juga dapat membantu tiap desa dalam menganggarkan program di desanya dan pendampingan juga sifatnya independen, baik itu pendamping teknis infrastruktur maupun pendamping teknis keuangan, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun

2015. Ketentuan tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga dengan adanya pendamping desa ini, upaya untuk membangun desa dan menjadikan desa sebagai poros ketahanan negara dapat terwujud.

Pemerintah dapat melakukan pendampingan kepada masyarakat desa secara berkelanjutan, termasuk dalam penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan manajemen. Ada tujuh tugas pendamping: (1) mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; (2) mendampingi desa dalam pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; (3) meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa; (4) melakukan pengorganisasian kelompok-kelompok masyarakat desa; (5) melakukan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan masyarakat yang baru; (6) mendampingi desa dalam pembangunan

---

<sup>48</sup>*Ibid*

<sup>49</sup>*Republika*, 29 Maret 2015

kawasan perdesaan yang partisipatif; (7) melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada bupati/walikota.<sup>50</sup>

Dalam hal pengawasan ini juga, peran kyai dan ulama memiliki peran strategis untuk menyukseskan program membangun desa, karena selama ini peran kyai dan ulama ini telah berperan sebagai pemimpin dan panutan bagi masyarakat secara informal. Kyai dan ulama bisa berperan aktif dalam pengawasan penggunaan alokasi dana desa sesuai dengan alokasinya dan memberdayakan ekonomi desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).<sup>51</sup>

Desa dalam memberikan laporan pertanggungjawabannya harus jujur, sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Karena apabila laporan pertanggungjawaban tersebut tidak ada kesesuaian, maka bantuan alokasi dana desa untuk tahun selanjutnya tidak akan di proses lagi.

Pengawasan alokasi dana desa dapat optimal, apabila adanya kerjasama antara pengelola dana desa yang bersifat jujur dengan kader pendamping desa yang

dikaderkan oleh Kementerian Desa untuk membantu program dana desa tepat sasaran dan dapat membimbing desa dalam menjalankan program sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pendampingan desa dapat dilaksanakan oleh tenaga pendamping profesional, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan ahli masyarakat desa, ataupun pihak ketiga, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan.

## **PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Pengawasan alokasi dana desa dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan secara terus menerus dilakukan pendampingan oleh pendamping yang disediakan oleh Kementerian Desa, supaya dana desa yang dikelola oleh desa tidak diselewengkan dan disalahgunakan, sehingga pembangunan desa dapat tercapai dan tepat guna.

### **2. Saran**

Pengaturan tentang pengawasan seharusnya diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan supaya pemerintah desa seharusnya lebih cermat

---

<sup>50</sup>*Ibid*

<sup>51</sup>*Republika*, 29 Maret 2015

dan teliti lagi dalam mengelola pendapatan desa. Hal ini penting sekali dilakukan, karena untuk menghindari tumpang tindih alokasi anggaran. Pengawasan yang kurang jelas pengaturannya, dapat menimbulkan penyelewengan dana desa. Pengawas alokasi dana desa seharusnya diseleksi secara ketat oleh Kementerian Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, UNSIKA, Karawang, 1993.
- Bayu Surianingrat, *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun 1979*, Tanpa Nama Penerbit, Jakarta, 1980.
- Busyro Muqoddas. dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1993.

Moh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Penerbit Siguntang, Jakarta, 1971.

Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, filosofi, sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985.

\_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.

### Peraturan Perundang-undangan:

- UUD 1945;
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
- Permen Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

### Media Cetak/Koran:

*Pikiran Rakyat.*, 23 Maret 2015;

*Republika*, 29 Maret 2015.